

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penegak hukum seringkali terbelenggu dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap perkara pidana diselesaikan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa *direstorasi* sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara.¹

Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa.²

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang sangat tajam, baik dari praktisi maupun ahli teori hukum seperti halnya kasus Ketidakadilan yang terjadi di Indonesia seperti kasus Valencia, seorang ibu di Karawang, Jawa Barat yang mengomeli suami mabuk, ditetapkan sebagai tersangka pada awal 2021 karena dilaporkan suaminya ke polisi, kasus membela diri dari perampasan motor (begal) juga terjadi pada ZA, seorang siswa SMA di kabupaten Malang pada tahun 2019 di vonis 1 tahun penjara,

¹ Ilyas Sarbini, Sukirman, and Aman Ma'arij, 'Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020), <<https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.19>>.

² Direktorat Jendral Kekayaan Negara Dew, Arum Ratna, 'Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi Dengan Mediasi', 2022 <[1](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Penyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html#:~:text=Penyelesaian%20perkara%20dengan%20jalur%20litigasi,dikenal%20dengan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Alternatif.>>.</p></div><div data-bbox=)

kasus Asyani, perempuan berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur, divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda Rp500 juta rupiah milik Perhutan dan Kusus Pada tahun 2018, Saulina Sitorus yang berusia 92 tahun divonis 1 bulan 14 hari penjara karena menebang pohon durian milik kerabatnya, Japaya Sitorus di Toba Samosir, Sumatera Utara.³

Di Porles Kuningan tindak pidana yang di selesaikan melalui *Restorative Justice* pada tahun 2021 berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan), 2022 berjumlah 47 (empat puluh tujuh), dan 2023 berjumlah 19 (Sembilan belas), dalam hal ini menunjukkan banyak tindak pidana, yang diselesaikan di luar pengadilan.

Proses penegakan hukum yang demikian seringkali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat), menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam sistem peradilan pidana. dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*.

Restorative justice juga harus memberikan manfaat bagi para korban dalam bentuk pemberdayaan untuk memenuhi dengan pemenuhan kebutuhan dan hak korban dengan melibatkan peran serta aktif korban dalam proses penyelesaian perkara yang dialaminya.⁴

Restorative justice juga merupakan upaya kolaboratif masyarakat. (*Stakeholder*) dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena

³ Nibras Nada Nailufar Issha Harruma, 'Kasus-Kasus Ketidakadilan Di Indonesia', *Kompas.Com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01300001/kasus-kasus-ketidakadilan-di-indonesia?page=all>>.

⁴ Cahya Wulandari, 'Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Jurisprudence*, 10.2 (2021), <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>>.

pengaruh (korban), pelaku dan kepentingan komunitas mereka (para pihak) dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun, *Restorative justice* juga mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.⁵

Restorative Justice adalah kerangka baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang dengan cepat dan fokus pada orang yang di rugikan dan orang yang menyebabkan kerugian serta *Restorative Justice* juga mendapatkan penerimaan dan dukungan di berbagai elemen masyarakat karena mamfaatnya.⁶

Seiring dengan pembaharuan hukum pidana, penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan melibatkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang di jatuhi hukuman oleh hakim.

Pengimplementasian *restorative justice* di Indonesia dapat dijalankan melalui model lembaga musyawarah. Dengan demikian, lembaga penegak

⁵ Porlen Hatorangan Sihotang, 'Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, (2020), <<https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>>.

⁶ M.Pd Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H. & Ahmad Syahril Yunus, S.H., *Pengantar Restorative Justice.*, ed. by GUEPEDIA/Br (indonesia, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Restorative_Justice/EsddEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>.

hukum dapat menjadikan keadilan *restoratif* sebagai solusi guna mengatasi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan perkara di lapangan.⁷

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁸

Di Indonesia, praktek penyelesaian perkara pidana menggunakan *restorative justice* ini telah dilakukan khususnya untuk penyelesaian perkara pidana yang masuk dalam tindak pidana ringan. dalam perkembangannya, *restorative justice* mulai mendapatkan payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berbasis keadilan *restorative*. penanganan perkara berbasis keadilan *restorative* dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian judul **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Polres Kuningan?

⁷ Erma Sirande, ‘Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Justice’, *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 5.November (2021), .

⁸ Nova J. Rumengan, ‘Pemaafan Dan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia’, 15.2 (2016), 1–23.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Penyelesaian Perkara Pidana melalui oleh mediator melalui Pendekatan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* di Polres Kuningan

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan mamfaat seperti tambahan wawasan dan masukan untuk pengetahuan dalam rangka untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khsuusnya hukum Pidana tentang penyelesaian perkara tindak pidana melalui *Restorative justice*.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Peran mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui *restorative Justice* dalam sistem peradilan Indonesia
 - b. Dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi masyarakat yang terkena Perkara Pidan tentang Penyelesaian melalui *Restorative Justice*
 - c. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori dan Praktek yang terjadi dilapangan.

- d. Dapat di jadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama. hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari negara hukum Anglo Saxon, negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (*Nomokrasi*) hingga negara hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri

Negara hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini. meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya negara hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.⁹

Negara hukum terhadap negara Indonesia atau istilah lainnya *Rechtsstaat (civil law)* dan *Rule of Law (common law)* sebagai grand theory bersandarkan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun

⁹ Zulfahmi Nur, 'Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.1 (2023), <<https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>>.

1945 (sebelum amandemen) Pinsip negara hukum dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah yang netral tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *rule of law* yang tepatnya berbunyi”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Esensi dari konsep negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum, secara sederhana dimaknai sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum,¹⁰

b. Teori Sistem Hukum

Menurut **Lawrence Meir Friedman**, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (*Legal System*), yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), Isi hukum (*Legal Substance*), budaya hukum (*Legal Culture*) dan Dampak Hukum (*Legal Impact*). Menurut **Lawrence Meir Friedman** berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/Pranata hukum dan budaya Hukum.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyelegaraan peradilan pidana yang berbasis pada hukum Eropa Kontinental tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP.¹¹

¹⁰ Nurwahyuni Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik, ‘Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern’, *Jurnal Suara Hukum*, 4.1 (2023), <<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>>.

¹¹ Mhd Azhali Siregar, Rahul Fikri Adrian, Muhammad Juang Rambe, ‘Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia’, 2023.

2. Landasan Konseptual

a. *Restoratif Justice*

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada prinsipnya telah melahirkan keadilan *retributif* (*retributif justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan, dalam perkembangannya timbul wacana orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian yang penting dalam mencapai tujuan pemidanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak, yaitu melalui konsep *restorative justice*. Secara harfiah, *restorative justice* (keadilan *restoratif*) dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana, pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku, dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif¹²

Restorative justice juga dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.¹³

¹² Muhammad Teguh Syuhada Lubis, 'Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika', *Jurnal.Ceredindonesia.or.Id*, 2021, <<http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/438>>.

¹³ Randy Pradityo, 'Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5.3 (2016), <<https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>>.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal)¹⁴

Restorative justice atau keadilan *restoratif* adalah pendekatan dalam penyelesaian sengketa yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip-prinsip *restorative justice* dapat diintegrasikan ke dalam mediasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih berdaya guna dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat:

a) Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian suatu masalah yang membantu pihak eksternal, tidak memihak, dan netral bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti hakim dan arbiter, mediator memiliki kekuasaan untuk memutuskan perselisihan diantara para pihak, dan sebaliknya para pihak memiliki kekuasaan untuk membantu mediator menyelesaikan masalah diantara mereka.

¹⁴ *ibid*

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan di luar pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.¹⁵

Berikut adalah hubungan antara *restorative justice* dengan metode mediasi:

- 1) Dalam mediasi yang menggunakan pendekatan *restorative*, mediator bertindak sebagai fasilitator untuk membantu korban dan pelaku berkomunikasi dan memahami dampak dari tindakan kriminal.
- 2) Tujuan mediasi *restoratif* adalah untuk membantu korban dan pelaku mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, dan menghindari tindakan kriminal di masa depan.
- 3) Mediator *restorative* biasanya bekerja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana korban dapat menyampaikan perasaan dan kebutuhannya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya.

b) Negosiasi

Konsep peradilan pidana yang efektif dan efisien di dalam RUU KUHAP disebut dengan Jalur Khusus seringkali disamakan dengan sistem Plea Bargaining karena dengan adanya pengakuan dari terdakwa dapat mempersingkat proses peradilan yang dijalankan, para pihak yang terlibat dalam proses Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) ini adalah Penuntut umum, Penasehat hukum dan/atau Terdakwa dan dapat dikatakan jarang ada keterlibatan hakim.

¹⁵ Mardalena Hanifah, ‘Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan’, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* (2016).

Pengaturan konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 199 RUU KUHAP. Konsep Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) memang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) ini merupakan hukum yang dicita-citakan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*) dan sebagai wacana dalam RKUHAP, oleh karenanya perlu dilakukan pembahasan berkenaan dengan Jalur Khusus (*plea bargaining*) di Indonesia.¹⁶

Berikut adalah hubungan antara *restorative justice* dengan metode negosiasi :

- 1) Dalam negosiasi yang menggunakan pendekatan *restorative*, pihak-pihak yang bersengketa didorong untuk fokus pada kebutuhan dan kepentingan masing-masing, bukan hanya pada hak dan kewajiban hukum.
- 2) Prinsip *restorative justice* membantu pihak yang terlibat untuk berempati satu sama lain, memahami dampak dari tindakan yang dilakukan, dan mencari solusi yang memungkinkan untuk memulihkan kerusakan dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan.

c) Konsiliasi

Mengenai konsiliasi adalah konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat adanya keterlibatan pihak ke-3 yang netral (adil) yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian perselisihannya , yaitu konsiliator. namun demikian, Anda perlu perhatikan bahwa konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator, mengingat ia dapat mendorong atau “memaksa” para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa mereka. Konsiliator pada umum dapat menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai

¹⁶ Rezky Abdi Fratama, ‘Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana’, *Badamai Law Journal*, 5.2 (2021), 230 <<https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.10755>>.

bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan. Jadi, hasil konsiliasi, meskipun merupakan kesepakatan para pihak, adalah sering datang dari si konsiliator dengan cara “mengintervensi”. dalam kaitan itu, konsiliasi dalam banyak hal mirip dengan mediasi otoritatif di mana mediator juga lebih banyak mengarahkan para pihak.

Berikut adalah hubungan antara *restorative justice* dengan metode Konsiliasi:

- 1) Konsiliasi, seperti mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu korban dan pelaku berkomunikasi dan mencari solusi.
- 2) Dalam konsiliasi yang menggunakan pendekatan *restoratif*, konselor atau ahli akan membantu korban dan pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan mencari cara untuk memperbaiki kerusakan serta memulihkan hubungan.
- 3) Konsiliasi *restoratif* dapat menciptakan ruang untuk dialog yang mendalam dan pembelajaran bersama, yang dapat membantu korban dan pelaku meresapi tanggung jawab dan akibat dari tindakan kriminal.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, proses penyelesaian sengketa dapat menjadi lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan dan dapat meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat, serta mengurangi risiko tindakan kriminal atau sengketa di masa depan.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. **Moeljatno** menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut **Moeljatno**, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya

bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar¹⁷

Selanjutnya, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana dan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁸

c. Sistem Peradilan

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. dikatakan demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada

¹⁷ Rian Prayudi Saputra, ‘Perkembangan Tindak Pidana {encurian di Indonesia’, *Jurusan Teknik Kimia USU*, 3.1 (2019), .

¹⁸ Eva Syahfitri Nasution, Rafiqoh Lubis, ‘Tindak Pidana Khusus’, *Unsrat Press*, 2015.

dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan pada penelitian ini dalam bagian yang lebih lengkap, agar memperjelas maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, orignalitas dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bagian ini membahas tinjauan Pustaka berupa teori-teori seperti teori negara hukum dan sistem hukum yang digunakan pada penelitian ini untuk pemecahan masalah yang diangkat. Serta berisi uraian landasan konseptual mengenai Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta meliputi spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan pengaturan mengenai Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

¹⁹ Kristian & Christine Tanuwijaya, 'Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia', *Jurnal Mimbar Justitia*, 1.2 (2015) <<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/42/34>>.

BAB V Penutup, pada bab ini memaparkan saran dan simpulan. Simpulan yang didapatkan atas data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian memberikan saran atas permasalahan penelitian ini sehingga bisa berguna di masa yang akan datang